



BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG
NOMOR 10 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran 2016, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4082);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 1 Seri A Nomor 1);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

dan

BUPATI BATANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 semula berjumlah Rp. 1.680.655.817.673,00 bertambah sejumlah Rp. 51.945.027.339,75 sehingga menjadi Rp. 1.732.600.845.012,75 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan

a. Semula	Rp 1.598.333.411.579,00
b. Berkurang	<u>Rp (25.680.985.599,00)</u>
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp 1.572.652.425.980,00

2. Belanja

a. Semula	Rp 1.676.569.617.673,00
b. Bertambah	<u>Rp 51.945.027.339,75</u>
Jumlah Belanja setelah Perubahan	<u>Rp 1.728.514.645.012,75</u>
(Defisit) setelah Perubahan	Rp (155.862.219.032,75)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan	
1) Semula	Rp 82.322.406.094,00

2) Bertambah	<u>Rp 77.626.012.938,75</u>
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp 159.948.419.032,75

b. Pengeluaran

1) Semula	Rp 4.086.200.000,00
2) Bertambah	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	<u>Rp 4.086.200.000,00</u>
Jumlah Pembiayaan netto setelah Perubahan	Rp 155.862.219.032,75

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan	Rp 0,00
--	---------

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula	Rp 159.105.340.440,00
2) Bertambah	<u>Rp 37.901.344.108,00</u>
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan	Rp 197.006.684.548,00

b. Dana Perimbangan

1) Semula	Rp 937.745.247.176,00
2) Bertambah	<u>Rp 167.038.314.097,00</u>
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan	Rp 1.104.783.561.273,00

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

1) Semula	Rp 501.482.823.963,00
2) Berkurang	<u>Rp (230.620.643.804,00)</u>

Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah setelah Perubahan	Rp 270.862.180.159,00
---	-----------------------

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pendapatan :

a. Pajak Daerah

1) Semula	Rp 49.159.250.000,00
2) Bertambah	<u>Rp 2.090.250.000,00</u>
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan	Rp 51.249.500.000,00

b. Retribusi Daerah

1) Semula	Rp 14.018.389.800,00
-----------	----------------------

2) Berkurang Rp 128.178.860,00
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan Rp 14.146.568.660,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

1) Semula Rp 7.288.935.000,00

2) Bertambah Rp 371.793.143,00

Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan setelah Perubahan Rp 7.660.728.143,00

d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

1) Semula Rp 88.638.765.640,00

2) Bertambah Rp 35.311.122.105,00

Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah
yang Sah setelah Perubahan Rp 123.949.887.745,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari Jenis Pendapatan:

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

1) Semula Rp 36.885.804.176,00

2) Berkurang Rp (1.181.377.903,00)

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil
Bukan Pajak setelah Perubahan Rp 35.704.426.273,00

b. Dana Alokasi Umum

1) Semula Rp 790.848.003.000,00

2) Bertambah Rp 0,00

Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan Rp 790.848.003.000,00

c. Dana Alokasi Khusus

1) Semula Rp 110.011.440.000,00

2) Bertambah Rp 168.219.692.000,00

Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan Rp 278.231.132.000,00

(4) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c terdiri dari Jenis Pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

1) Semula Rp 67.938.039.763,00

2) Bertambah Rp 22.351.911.487,00

Jumlah Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan
Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan Rp 90.289.951.250,00

b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1) Semula	Rp	199.918.922.000,00
2) Berkurang	Rp	<u>(199.918.922.000,00)</u>

Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan Rp 0,00

c. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya

1) Semula	Rp	84.221.940.200,00
2) Berkurang	Rp	<u>(56.060.040.200,00)</u>

Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan Rp 28.161.900.000,00

d. Pendapatan Dana Desa

1) Semula	Rp	149.403.922.000,00
2) Bertambah	Rp	<u>0,00</u>

Jumlah Pendapatan Dana Desa setelah Perubahan Rp 149.403.922.000,00

e. Pendapatan Kompensasi PPh

1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah	Rp	<u>3.006.406.909,00</u>

Jumlah Kompensasi PPh setelah Perubahan Rp 3.006.406.909,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula	Rp	1.023.068.771.264,00
2) Bertambah	Rp	<u>93.448.536.333,52</u>

Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan Rp1.116.517.307.597,52

b. Belanja Langsung

1) Semula	Rp	653.500.846.409,00
2) Berkurang	Rp	<u>(41.503.508.993,77)</u>

Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan Rp 611.997.337.415,23

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai sejumlah

1) Semula	Rp	711.447.449.550,00
2) Bertambah	Rp	<u>32.810.546.833,52</u>

Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp 744.257.996.383,52

b. Belanja Bunga

1) Semula	Rp	45.000.000,00	
2) Bertambah	Rp	<u>0,00</u>	
Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan	Rp		45.000.000,00

c. Belanja Hibah

1) Semula	Rp	61.182.494.300,00	
2) Bertambah	Rp	<u>9.055.999.500,00</u>	
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan	Rp		70.238.493.800,00

d. Belanja Bantuan Sosial

1) Semula	Rp	17.413.350.000,00	
2) Bertambah	Rp	<u>10.962.000.000,00</u>	
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan	Rp		28.339.350.000,00

e. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa

1) Semula	Rp	230.980.477.414,00	
2) Bertambah	Rp	<u>40.655.990.000,00</u>	
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan	Rp		271.636.467.414,00

f. Belanja Tidak Terduga

1) Semula	Rp	2.000.000.000,00	
2) Bertambah	Rp	<u>0,00</u>	
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan	Rp		2.000.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari Jenis Belanja :

a. Belanja Pegawai

1) Semula	Rp	69.721.049.167,00	
2) Bertambah	Rp	<u>11.693.108.465,00</u>	
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp		81.414.157.632,00

b. Belanja Barang dan Jasa

1) Semula	Rp	310.055.318.917,00	
2) Berkurang	Rp	<u>(23.907.518.243,89)</u>	
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan	Rp		277.147.800.673,11

c. Belanja Modal

1) Semula	Rp	282.724.478.325,00	
2) Berkurang	Rp	<u>(29.289.099.214,88)</u>	
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan	Rp		253.435.379.110,12

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
a. Penerimaan sejumlah Rp 159.948.419.032,75

1) Semula	Rp	82.322.406.094,00	
2) Bertambah	Rp	<u>77.626.012.938,75</u>	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp		159.948.419.032,75

b. Pengeluaran sejumlah Rp 4.086.200.000,00

1) Semula	Rp	4.086.200.000,00	
2) Bertambah	Rp	<u>0,00</u>	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp		4.086.200.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pembiayaan :

a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah Rp 159.948.419.032,75

1) Semula	Rp	82.322.406.094,00	
2) Bertambah	Rp	<u>77.626.012.938,75</u>	
Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan	Rp		159.948.419.032,75

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pembiayaan :

a. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah Rp 4.000.000.000,00

1) Semula	Rp	4.000.000.000,00	
2) Bertambah	Rp	<u>0,00</u>	
Jumlah penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah setelah Perubahan	Rp		4.000.000.000,00

b. Pembayaran pokok utang sejumlah Rp 86.200.000,00

1) Semula	Rp	86.200.000,00	
2) Bertambah	Rp	<u>0,00</u>	
Jumlah pembayaran pokok utang setelah Perubahan	Rp		86.200.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
2. Lampiran II Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan Organisasi dan Pemerintahan Daerah;
4. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VII Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VIII Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali di Tahun ini;
8. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 6

- (1) Dalam keadaan darurat. Bupati dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya termasuk belanja untuk keperluan mendesak.
- (2) Kriteria keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. Bukan merupakan kegiatan normal dan aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. Tidak diharapkan terjadi berulang;
 - c. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
 - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (3) Kriteria keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat; dan
 - c. Adanya kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi yang berimplikasi pada beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berjalan.

Pasal 7

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 10 Oktober 2016

BUPATI BATANG,

ttd

YOYOK RIYO SUDIBYO

Diundangkan di Batang
pada tanggal 10 Oktober 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

NASIKHIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2016 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG, PROVINSI JAWA TENGAH:
(10/2016)

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AGUS JAELANI MURSIDI, SH.,M.Hum
Pembina Tingkat I
NIP. 19650803 199210 1 001